



P U T U S A N

Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.Rut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap	:	RIKARDUS BANDUR alias RIKAR
	:	Raka Perang
Tempat/ Tanggal lahir	:	14 tahun /30 Mei 1998
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	:	Indonesia
	:	Pau Kel. Pau Kec. Langke Rembong Kab.
Kebangsaan	:	Manggarai
	:	Katholik
Tempat tinggal	:	-

Terdakwa II:

Nama lengkap

Tempat/ Tanggal lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

Pekerjaan

:	YOSUALDUS BUDIARJO ARIF alias ARIF
:	Pau
:	13 tahun /30 Mei 1999
:	Laki-laki
:	Indonesia
:	Pau Kel. Pau Kec. Langke Rembong Kab.
:	Manggarai
:	Katholik
:	-

Para Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013 ;
- 3 Majelis Hakim, sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 ;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013 ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Toding Manggasa, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Ulumbu 63, RT.034/RW. X, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 44/Pen. Pid/2013/PN.Rut., tertanggal 08 April 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan para terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum di persidangan;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut umum;

Telah memperhatikan pendapat peneliti dari Balai Pemasyarakatan Klas IIB Ruteng ;

Telah memperhatikan pula pendapat dan pernyataan orang tua kandung para terdakwa yang dalam persidangan perkara ini adalah ibu kandung terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut umum atas diri terdakwa yang pada pokoknya terdakwa diminta dijatuhkan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dengan tuntutan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa 1 RIKARDUS BANDUR alias RIKAR dan terdakwa 11 YOSUALDUS BUDIARJO ARIF alias ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KUALIFIKASI PEMBERATAN melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP sebagaimana dakwaan dan selanjutnya menyatakan terdakwa bersalah;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RIKARDUS BANDUR alias RIKAR dan terdakwa II YOSUALDUS BUDIARJO ARIF alias ARIF masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung Catok F;
 - 1 (satu) karung Soket Pipa Besi;
 - 1 (satu) karung Soket T Pipa Plastik;
 - 1 (satu) karung Roda Pagar;
 - ½ (setengah) karung Hiasan Pagar;
 - 1 (satu) buah linggis;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan diri / pledoi secara tertulis dipersidangan pada tanggal 29 April 2013, yang pada pokoknya memohon agar para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum oleh karena para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan/replik secara tertulis, pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidana yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 30 April 2013, sebaliknya para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan secara lisan tetap dengan segala uraian dalam surat Pembelaan yang telah di bacakan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RIKARDUS BANDUR alias RIKAR dan terdakwa II YOSUALDUS BUDIARJO ARIF alias ARIF, bersama dengan sdr. Ferdi, Om San, Saf (masuk dalam Daftar pencarian Orang), dan Alfridus Mangkung (terpidana) dan Yohanes Soni Baso alias Soni, Mario Kristoforus Leko alias Ferdi (para tersangka dalam berkas perkara lain), pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 02.00 wita atau sekira pukul 12.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat didalam gudang toko PURNAMA yang terretak di kampung Pau Kelurahan Pau kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah mengambil sesuatu barang dagangan bahan bangunan antara lain berupa : hiasan pagar sebanyak 90 (sembilan puluh) buah; soket T pipa air plastik ukuran ½ dim sebanyak 1 (satu) karung ukuran 50 kg; soket over besi ukuran ½ dim sebanyak 1 (satu) karung ukuran 50 kg; roda pagar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 24 (dua puluh empat) buah; catok F (alat meubel) sebanyak 2 (dua) karung; yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi korban Vincentius Reni Terisno, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh tersalah, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya para terdakwa bersama teman kelompoknya tersebut diatas berkumpul di Pasar Puni dekat TKP (tempat kejadian perkara) merencanakan perbuatan mereka. Setelah mereka sepakat kemudian mereka melakukan pembagian tugas, yang kemudian diterapkan dalam pelaksanaannya dengan cara pertama-tama mereka semua menuju kebagian belakang gudang. Setelah itu sdr. Kristoforus Leko alias Ferdi dan terdakwa I Rikardus Bandur mulai bertugas melaksanakan perannya memanjat tembok gudang, kemudian mencungkil jendela hingga terbuka, lalu masuk kedalam gudang mengambil barang-barang tersebut diatas, dan membuangnya kekali yang sangat dekat dengan gudang tersebut. Selanjutnya sdr. Alfridus Mangkung alias Dono bersama terdakwa I Rikardus Bandur dan terdakwa II Yosualdus Budiarmo Arif , Ferdi, Soni, Om San dan Saf bertugas dengan melaksanakan perannya mengangkat dan membawa barang-barang tersebut ketempat kering lalu menyimpannya. Setelah itu mereka semua pulang kerumah masing-masing;

Pada hari Senin tanggal 22 Oktober sekira pukul 14.00 wita, sdr. Alfridus Mangkung seorang diri saja yang datang kekali tersebut dengan membawa sebuah linggis, mencari barang-barang tersebut yang mungkin sebagiannya jatuh kedalam kali dikarenakan ikatannya kurang kuat, sehingga sdr. Alfridus Mangkung mencungkil celah-celah batu dikali tersebut, dan ketika itulah datang saksi Karlosius Kamis, Aleksius Mandi, Yohanes Yuventius Lala, yang curiga atas perilaku sdr. Alfridus Mangkung, dan langsung mengamankan sdr. Alfridus Mangkung beserta barang-barang hasil curian tersebut lalu membawanya ke kantor Polisi untuk diproses secara hukum atas perbuatannya tersebut. Sedangkan para terdakwa bersama teman-teman lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelarikan diri ketika berusaha mengambil barang-barang yang disimpan ditempat sampah, karena diketahui orang;

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan maka para terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan setelah berkonsultasi dengan penasihat hukum maka penasihat hukum para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 2 (dua) karung Catok F;
- 1 (satu) karung Soket Pipa Besi;
- 1 (satu) karung Soket T Pipa Plastik;
- 1 (satu) karung Roda Pagar;
- ½ (setengah) karung Hiasan Pagar;
- 1 (satu) buah linggis ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi yang masing – masing telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. VINCENTIUS RENI TERISNO:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian didalam gudang toko PURNAMA milik saksi yang terletak di kampung Pau kelurahan Pau kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita di gudang Purnama milik saksi yang terletak di Wae Locak, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian saksi karena pada saat kejadian saksi berada di Bali dan saksi baru tahu karena di telpon oleh Toni yang mengatakan bahwa gudang milik saksi dibongkar ;
- Bahwa saksi baru pulang ke Ruteng pada esok harinya tanggal 23 Oktober 2012 ;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saksi YOHANES SAMUEL JEHARUT menelpon saksi dan dia memberitahukan bahwa pencurinya sudah tertangkap tangan ;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami untuk 2 (dua) karung Catok F, 1 (karung) Soket pipa besi, 1 (satu) karung soket T pipa plastik, 1 (satu) karung roda pagar dan $\frac{1}{2}$ (setengah) karung hiasan pagar yang senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk barang barang yang dapat diamankan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini sedangkan kerugian keseluruhan yang dicuri dari gudang saksi tersebut seluruhnya Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa ada ada barang-barang lain yang hilang yaitu : 90 (Sembilan puluh) buah hiasan pagar, 1 (satu) karung Soket T pipa air plastik ukuran 1 $\frac{1}{2}$ Dim , 1 (satu) karung Soket over besi ukuran 1 $\frac{1}{2}$ dim, 24 (dua puluh empat) buah, 24 (dua puluh empat) buah Roda pagar dan 2 (dua) karung Catok F (alat Meubel);
- Bahwa dari jejak yang saksi lihat di gudang milik saksi pencuri masuk dari kali naik dari pembuangan sampah melewati tembok penahan terus menuju ventilasi Wc lalu turun menuju pintu Wc yang terbuka menuju jendela kaca nako (bongkar nako) selanjutnya besi teralisnya di rusak lalu masuk kedalam gudang dan mencuri barang-barang yang ada dalam gudang tersebut ;
- Bahwa posisi gudang dekat kali yang sekelilingnya ada pagar tembok setinggi kurang lebih 5 atau 6 meter dan bagian belakang kecil ada pintu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang paling banyak hilang adalah cat, karena letaknya di dekat wc ;
- Bahwa saksi menduga pelaku pencurian tersebut lebih dari 1 (satu) orang ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu;

Saksi 2. YOHANES SAMUEL JEHARUT:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita di gudang Purnama milik Saksi VINSENSIUS RENI TERISNO yang terletak di Wae Locak, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Ya, Saksi pernah menelpon Saksi VINSENSIUS RENI TERISNO melaporkan bahwa ada kecurian di gudang milik Saksi VINSENSIUS RENI TERISNO;
- Bahwa tidak lama menelpon ada Polisi yang lewat ;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita saksi masih berada di Kali dan melihat banyak orang mengepung saksi ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO yang sedang membawa sebuah karung yang berisikan soket pipa plastik yang bungkusannya ada bertuliskan nama Toko ;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut berupa ½ Karung hiasan pagar, 2 (dua) karung catok F, 1 (satu) karung roda pagar, 1 (satu) karung soket pipa besi, 1 (satu) karung soket pipa plastik ukuran ½ dim ;
- Bahwa di tempat kejadian ada bekas-bekas kaki dan ada kaca nako yang pecah dan teralis rusak dengan cara dibengkokkan ;
- Bahwa kaca nako yang rusak sekitar 5 lembar ;
- Bahwa ada barang berupa cat yang ditenukan dekat kali ;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak bisa dibawa sendiri keluar ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut dalam posisi basah karena kena air kali ;
- Bahwa ada alat berupa linggis yang ditemukan di kali belakang gudang toko Purnama ;
- Bahwa pencuri masuk ke gudang dengan cara memanjat tembok setinggi 5/ 6 meter dengan menggunakan alat selanjutnya menuju ke ventilasi wc ;
- Bahwa ada jejak kaki dibawah ventilasi WC ;
- Bahwa pencuri bisa masuk lewat pagar belakang;
- Bahwa saksi melihat saksi ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO masih mengumpul barang-barang yang diambil dari gudang toko Purnama ;
- Bahwa pada waktu itu saksi ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO mengatakan dia bukan pencuri melainkan dia hanya mencari besi tua ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu;

Saksi 3. YOHANES SONI BASO :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian ;
- Pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 12.00 wita di gudang Purnama yang terletak di Wae Locak, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi melihat saksi ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO dan AVEN (DPO) mengambil barang dari gudang ;
- Bahwa saksi juga melihat saksi ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO dan AVEN (DPO) membawa barang masing-masing 1 (satu) karung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil barang-barang dari gudang toko Purnama tersebut adalah bersama dengan sdr. Ferdi, Om San, Saf (masuk dalam Daftar pencarian Orang), dan Alfridus Mangkung (terpidana) dan saksi MARIO KRISTOFORUS LEKO, saksi sendiri, serta terdakwa I RIKARDUS BANDUR alias RIKAR dan terdakwa II YOSUALDUS BUDIARJO ARIF alias ARIF ;
- Bahwa terdakwa I RIKARDUS BANDUR alias RIKAR dan terdakwa II YOSUALDUS BUDIARJO ARIF alias ARIF bersama dengan FERDI (DPO), SAN (DPO), SAF (DPO) dan saksi MARIO KRISTOFORUS LEKO alias RIO (berkas terpisah) masuk lewat kali sebelum menuju ke gudang ;
- Bahwa terdakwa I RIKARDUS BANDUR alias RIKAR dan terdakwa II YOSUALDUS BUDIARJO ARIF alias ARIF bersama dengan FERDI (DPO), SAN (DPO), SAF (DPO) dan MARIO KRISTOFORUS LEKO alias RIO (berkas terpisah) masuk kedalam gudang melalui teralis besi ;
- Bahwa saksi melihat MARIO KRISTOFORUS LEKO alias RIO (berkas terpisah) membuang barang-barang dari dalam gudang ke kali di belakang gudang;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I RIKARDUS BANDUR alias RIKAR dan terdakwa II YOSUALDUS BUDIARJO ARIF alias ARIF bersama dengan FERDI (DPO), SAN (DPO), SAF (DPO) membuang barang dari karung ;
- Bahwa saksi bersama FERDI (DPO), MARIO KRISTOFORUS LEKO alias RIO (berkas terpisah) dan ALDI bantu angkat besi dari dalam gudang ;
- Bahwa FERDI (DPO) lebih dulu masuk kedalam gudang ;
- Bahwa ALDI yang mengajak saksi dengan mengatakan “kalau kau mau uang ikut saya” ;
- Bahwa saksi melihat FERDI (DPO), MARIO KRISTOFORUS LEKO alias RIO (berkas terpisah) dan ALDI, terdakwa I RIKARDUS BANDUR alias RIKAR dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II YOSUALDUS BUDIARJO ARIF alias ARIF angkat besi dari dalam karung ;

- Bahwa saksi melihat MARIO KRISTOFORUS LEKO alias RIO (berkas terpisah), terdakwa I RIKARDUS BANDUR alias RIKAR, FERDI (DPO) dan terdakwa II YOSUALDUS BUDIARJO ARIF alias ARIF ada dalam gudang ;
- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang milik siapa dan saksi juga tidak tahu siapa pemilik gudang tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan ada keberatan, yaitu bahwa para Terdakwa tidak berada dalam gudang melainkan para Terdakwa menunggu dikali;

Saksi 4. APRIANUS MADU:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian ;
- Pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 12.00 wita di gudang Purnama yang terletak di Wae Locak, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi bertemu FERDI (DPO) karena FERDI (DPO) memanggil Saksi ;
- Bahwa FERDI (DPO) mengatakan akan memberi uang kepada saksi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk mengambil besi dikali ;
- Bahwa saksi jadi mengambil besi tersebut dan membawanya ke pasar Puni ;
- Bahwa setelah itu saksi akan pergi ke kampung ;
- Bahwa di kali saksi bertemu dengan terdakwa I RIKARDUS BANDUR alias RIKAR dan terdakwa II YOSUALDUS BUDIARJO ARIF alias ARIF bersama dengan FERDI (DPO), SAN (DPO), SAF (DPO) dan saksi MARIO KRISTOFORUS LEKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RIO (berkas terpisah) yang sedang memindahkan besi dari gudang toko purnama ke kali ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan ada keberatan, yaitu bahwa para Terdakwa tidak berada dalam gudang melainkan para Terdakwa menunggu dikali;

Saksi 5. MARIO KRISTOFORUS LEKO alias RIO:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian ;
- Pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 12.00 wita di gudang Purnama yang terletak di Wae Locak, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi bersama AVEN, YONO dan ANO pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2012 masuk ke gudang Purnama yang terletak di Wae Locak, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai untuk mengambil barang-barang bangunan yang ada di dalam gudang ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 12.00 wita saksi melihat terdakwa I RIKARDUS BANDUR alias RIKAR dan terdakwa II YOSUALDUS BUDIARJO ARIF alias ARIF bersama dengan FERDI (DPO), SAN (DPO), SAF (DPO) berada di gudang Purnama yang terletak di Wae Locak, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi memanjat tembok karena disuruh oleh FERDI (DPO);
- Bahwa sebelumnya tidak ada rencana ;
- Bahwa saksi ikut kerena mereka yang ajak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang di dikeluarkan dari gudang, kemudian saksi YOHANES SONI BASO yang membawa barang tersebut ke pasar Puni ;
- Bahwa setelah mengambil lagi barang tersebut itu baru saksi dikejar warga yang ada di sekitar lokasi gudang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SAN (DPO) ;
- Bahwa para terdakwa berada juga di kali dan saksi tidak tahu siapa yang mengajak para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ke kali bersama dengan FERDI (DPO);
- Bahwa saksi bertemu Para terdakwa jalan bersama FERDI (DPO);

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa mengatakan benar ;

Saksi 6. AFRIDUS MANGKUNG Alias DONO:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2012 siang hari sekitar jam 14.00 wita di Wae Locak, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil barang dari gudang, saksi hanya mengumpulkan barang-barang yang dilempar ke kali dari gudang ;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa soket pipa dan roda pagar ;
- Bahwa FERDI (DPO), SAN (DPO), SAF (DPO) yang masuk dalam gudang dengan cara mereka naik dari dinding pagar gudang ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya FERDI (DPO), SAN (DPO), SAF (DPO) masuk dalam gudang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka lama berada dalam gudang dan setelah itu mereka melemparkan barang-barang tersebut berupa besi tua, soket dan kabel ke kali dan yang menerima adalah saksi dan para terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kaca yang pecah ;
- Bahwa linggis dipegang oleh saksi dan linggis tersebut milik SAN (DPO);
- Bahwa setelah menerima barang, FERDI (DPO), SAN (DPO), SAF (DPO) lari karena ada yang berteriak “pencuri-pencuri” ;
- Bahwa saksi tidak lari dan barang-barang curian tetap berada dikali ;
- Bahwa setelah itu saksi ditangkap dan dipukul oleh anak buah Toko Purnama ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa barang tersebut milik Toko purnama dan baru tahu waktu ada orang telpon Saksi Purnama;
- Bahwa sebelumnya saksi diajak oleh FERDI (DPO), SAN (DPO), SAF (DPO) untuk pergi curi ;
- Bahwa sebelum ambil siang lebih dulu ambil malamnya sekitar jam 03.00 wita ;
- Bahwa para terdakwa hanya terima saja termasuk saksi ;
- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut mau dijual dan uang untuk dibagi bersama ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan ada keberatan, yaitu bahwa para Terdakwa tidak berada dalam gudang melainkan para Terdakwa menunggu dikali;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I RIKARDUS BANDUR Alias RIKAR memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I mengerti diperiksa terkait kasus pencurian di gudang Toko Purnama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita di gudang Toko Purnama di Wae Locak, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah FERDI (DPO), SAN (DPO), SAF (DPO);
- Bahwa mereka masuk kedalam gudang dengan cara memanjat tembok belakang dengan menggunakan tali dan mengambil soket, roda hiasan pagar sebanyak 2 (dua) karung ;
- Bahwa selanjutnya barang curian tersebut mereka lempar ke air kali ;
- Bahwa setelah itu mereka menyuruh para terdakwa untuk mengambil barang dikali dengan menyewa para terdakwa masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), ;
- Bahwa sebelumnya mereka bertemu dengan terdakwa di pasar Puni ;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang dari kali dan memberikan kepada FERDI (DPO), SAN (DPO), SAF (DPO) dan disimpan di tempat kering dibelakang gudang ;
- Bahwa pada waktu itu tiba-tiba datang saksi ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO dan ikut mengambil barang-barang yang ada di kali di belakang gudang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa melihat MARIO KRISTOFORUS LEKO alias RIO berada di belakang rumahnya ;
- Bahwa pada saat MARIO KRISTOFORUS LEKO alias RIO juga mau mengangkat besi datang orang dan kami berlima lari ;
- Bahwa saat itu saksi ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO ditangkap ;
- Bahwa setelah saksi ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO ditangkap para terdakwa menyerahkan diri ke Polisi ;
- Bahwa waktu kami dikejar baru kami tahu bahwa barang tersebut milik Toko Purnama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II YOSUALDUS BUDIARJO ARIF alias ARIF memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I mengerti diperiksa terkait kasus pencurian di gudang Toko Purnama ;
- Bahwa kasus pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita di gudang Toko Purnama di Wae Locak, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah FERDI (DPO), SAN (DPO), SAF (DPO);
- Bahwa mereka masuk kedalam gudang dengan cara memanjat tembok belakang dengan menggunakan tali dan mengambil soket, roda hiasan pagar sebanyak 2 (dua) karung ;
- Bahwa selanjutnya barang curian tersebut mereka lempar ke air kali ;
- Bahwa setelah itu mereka menyuruh para terdakwa untuk mengambil barang dikali dengan menyewa para terdakwa masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya mereka bertemu dengan terdakwa di pasar Puni ;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang dari kali dan memberikan kepada FERDI (DPO), SAN (DPO), SAF (DPO) dan disimpan di tempat kering dibelakang gudang ;
- Bahwa pada waktu itu tiba-tiba datang saksi ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO dan ikut mengambil barang-barang yang ada di kali di belakang gudang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa melihat MARIO KRISTOFORUS LEKO alias RIO berada di belakang rumahnya ;
- Bahwa pada saat MARIO KRISTOFORUS LEKO alias RIO juga mau mengangkat besi datang orang dan terdakwa berloma lari ;
- Bahwa saat itu saksi ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO ditangkap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO ditangkap para terdakwa menyerahkan diri ke Polisi ;
- Bahwa waktu terdakwa dikejar baru terdakwa tahu bahwa barang tersebut milik Toko Purnama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka telah ternyata fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita terdakwa I RIKARDUS BANDUR alias RIKAR dan terdakwa II YOSUALDUS BUDIARJO ARIF alias ARIF bersama-sama dengan FERDI (DPO), SAN (DPO), SAF (DPO) telah mengambil 2 (dua) karung catok F, 1 (satu) karung soket pipa besi, 1 (satu) karung soket T pipa plastic, 1 (satu) karung roda pagar, ½ (setengah) karung hiasan pagar milik saksi VINCENTIUS RENI TERISNO di gudang toko PURNAMA yang tertetak di kampung Pau kelurahan Pau kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi VINCENTIUS RENI TERISNO saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil barang-barang di gudang toko PURNAMA yang tertetak di kampung Pau kelurahan Pau kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai tersebut dengan cara pertama-tama para terdakwa bertemu dengan FERDI (DPO), SAN (DPO), SAF (DPO), saksi MARIO KRISTOFORUS LEKO alias RIO (berkas terpisah) dan saksi YOHANES SONI BASO kemudian menuju kebagian belakang gudang toko PURNAMA Setelah itu terdakwa I RIKARDUS BANDUR alias RIKAR dan terdakwa II YOSUALDUS BUDIARJO ARIF alias ARIF bersama-sama dengan saksi saksi MARIO KRISTOFORUS LEKO alias RIO (berkas terpisah), FERDI (DPO), SAN (DPO), SAF (DPO) memanjat tembok gudang, kemudian membengkokkan jendela hingga terbuka, lalu masuk kedalam gudang mengambil 2 (dua) karung catok F, 1 (satu) karung soket pipa besi, 1 (satu) karung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soket T pipa plastic, 1 (satu) karung roda pagar, ½ (setengah) karung hiasan pagar milik saksi VINCENTIUS RENI TERISNO, dan membuangnya ke kali di belakang gudang tersebut ;

- Selanjutnya barang-barang yang dibuang ke kali di belakang gudang tersebut di kumpulan oleh YOHANES SONI BASO dan saksi ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO ;
- Selanjutnya terdakwa I RIKARDUS BANDUR alias RIKAR dan terdakwa II YOSUALDUS BUDIARJO ARIF alias ARIF bersama-sama dengan saksi MARIO KRISTOFORUS LEKO alias RIO (berkas terpisah), FERDI (DPO), SAN (DPO), SAF (DPO), YOHANES SONI BASO dan saksi ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO mengangkat dan membawa barang-barang tersebut ketempat kering lalu menyimpannya ;
- Bahwa benar pada saat mengangkat barang-barang tersebut datang datang warga sehingga para terdakwa lari dan saksi ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO ditangkap ;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi VINSENSIUS RENI TERISNO menderita kerugian senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kini Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan yang disusun secara secara tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiaapa;
- 2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 4 Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
- 5 Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tersebut ;

ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*nafuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan para terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu terdakwa I RIKARDUS BANDUR alias RIKAR dan terdakwa II YOSUALDUS BUDIARJO ARIF alias ARIF yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas para terdakwa telah sesuai dengan identitas para terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan para terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengakui seluruh perbuatannya dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap terdakwa, yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain menurut *Profesor Van Bemmelen – Van Hattum* yang dikutip dari buku “Delik – Delik Khusus Kejahatan – Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan” oleh *Drs. P.A.F Lamintang, SH.*, adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin dari orang lain tersebut ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain dengan bagian harta kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa pada hari pada Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita, terdakwa I RIKARDUS BANDUR alias RIKAR dan terdakwa II YOSUALDUS BUDIARJO ARIF alias ARIF bersama-sama dengan FERDI (DPO), SAN (DPO), SAF (DPO) telah mengambil 2 (dua) karung catok F, 1 (satu) karung soket pipa besi, 1 (satu) karung soket T pipa plastic, 1 (satu) karung roda pagar, ½ (setengah) karung hiasan pagar milik saksi VINCENTIUS RENI TERISNO di gudang toko PURNAMA yang tertetak di kampung Pau kelurahan Pau kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai, dan barang-barang tersebut dimiliki secara sah oleh saksi VINCENTIUS RENI TERISNO, sehingga dengan demikian unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki ialah timbulnya suatu niat untuk memiliki sesuatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai melawan hukum dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh *Profesor Van Bemmelen – Van Hattum*, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang nyata dan mutlak bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti adalah dengan secara sadar melakukan perbuatannya dan akibat dari perbuatan tersebut adalah memang dikehendaki olehnya sebagaimana terungkap dalam fakta – fakta hukum tersebut di atas terdakwa I RIKARDUS BANDUR alias RIKAR dan terdakwa II YOSUALDUS BUDIARJO ARIF alias ARIF telah mengambil 2 (dua) karung catok F, 1 (satu) karung soket pipa besi, 1 (satu) karung soket T pipa plastic, 1 (satu) karung roda pagar, ½ (setengah) karung hiasan pagar milik saksi VINCENTIUS RENI TERISNO di gudang toko PURNAMA yang tertetak di kampung Pau kelurahan Pau kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai dengan tanpa ijin maupun sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi VINCENTIUS RENI TERISNO, sehingga dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad. 4. Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang “Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, membuktikan bahwa ternyata terdakwa mengambil barang-barang di gudang toko PURNAMA yang tertetak di kampung Pau kelurahan Pau kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai tersebut tersebut dengan cara pertama-tama para terdakwa bertemu dengan FERDI (DPO), SAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), SAF (DPO), saksi MARIO KRISTOFORUS LEKO alias RIO (berkas terpisah) dan saksi YOHANES SONI BASO kemudian menuju kebagian belakang gudang toko PURNAMA. Setelah itu terdakwa I RIKARDUS BANDUR alias RIKAR dan terdakwa II YOSUALDUS BUDIARJO ARIF alias ARIF bersama-sama dengan saksi saksi MARIO KRISTOFORUS LEKO alias RIO (berkas terpisah), FERDI (DPO), SAN (DPO), SAF (DPO) memanjat tembok gudang, kemudian membengkokkan jendela hingga terbuka, lalu masuk kedalam gudang mengambil 2 (dua) karung catok F, 1 (satu) karung soket pipa besi, 1 (satu) karung soket T pipa plastic, 1 (satu) karung roda pagar, ½ (setengah) karung hiasan pagar milik saksi VINCENTIUS RENI TERISNO, dan membuangnya ke kali di belakang gudang tersebut ;

Selanjutnya barang-barang yang dibuang ke kali di belakang gudang tersebut di kumpulkan oleh YOHANES SONI BASO dan saksi ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO, sehingga dengan demikian unsur “Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad. 5. Unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur “Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat alternatif maka konsekuensinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa I RIKARDUS BANDUR alias RIKAR dan terdakwa II YOSUALDUS BUDIARJO ARIF alias ARIF bersama-sama dengan saksi saksi MARIO KRISTOFORUS LEKO alias RIO (berkas terpisah), FERDI (DPO), SAN (DPO), SAF (DPO) mengambil barang-barang berupa 2 (dua) karung catok F, 1 (satu) karung soket pipa besi, 1 (satu) karung soket T pipa plastic, 1 (satu) karung roda pagar, ½ (setengah) karung hiasan pagar milik saksi VINCENTIUS RENI TERISNO dengan cara memanjat tembok gudang, kemudian membengkokkan jendela hingga terbuka, lalu masuk kedalam gudang mengambil 2 (dua) karung catok F, 1 (satu) karung soket pipa besi, 1 (satu) karung soket T pipa plastic, 1 (satu) karung roda pagar, ½ (setengah) karung hiasan pagar milik saksi VINCENTIUS RENI TERISNO;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian yang dilakukan dengan cara untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat. Dengan demikian unsur Pencurian yang dilakukan dengan cara untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan para terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas maka semua unsur – unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP tersebut telah terpenuhi, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya tersebut sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua para terdakwa dan pendapat peneliti dari Balai Pemasyarakatan Klas IIB Ruteng menyatakan bahwa kepada para terdakwa mohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan putusan yang sering - ringannya karena masih muda dan masih bisa untuk di didik ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut serta tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf pada diri para terdakwa saat melakukan perbuatannya, maka secara hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan, para terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa menjalani tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 196 (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan dan dikhawatirkan para terdakwa melarikan diri, maka memerintahkan para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 196 (1) KUHAP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan para terdakwa maka Saksi VINSENSIUS RENI TERISNO menderita kerugian senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki/*merehabilitasi*, *edukasi* dan *motivatif* agar Para terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan *prefensi* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh Para terdakwa, maka diharapkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan Para terdakwa dari perbuatannya yang telah melanggar hukum ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta serta Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa I RIKARDUS BANDUR alias RIKAR dan terdakwa II YOSUALDUS BUDIARJO ARIF alias ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung Catok F;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung Soket Pipa Besi;
- 1 (satu) karung Soket T Pipa Plastik 1 (satu) karung Roda Pagar;
- 1/2 (setengah) karung Hiasan Pagar 1 (satu) buah linggis;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

- 6 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 6 Mei 2013 oleh YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh VERONIKA DAO Panitera Pengganti dihadiri oleh ROMUALDUS M. DJEHABUT, SH. Dan dihadapan para terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,		Hakim tersebut,
VERONIKA DAO..		YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH.